

BAB V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga pada masyarakat Nagari Pilubang Kabupaten Limapuluh Kota, maka penulis dapat simpulkan bahwa:

1. Faktor yang melatarbelakangi istri berperan sebagai pencari nafkah utama yaitu meliputi kondisi ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, suami yang malas mencari kerja, penghasilan suami yang tidak pasti, serta kondisi kesehatan suami yang tidak memungkinkan untuk bekerja secara optimal dan suami yang poligami. Keadaan tersebut mendorong istri untuk mengambil peran lebih besar dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga demi keberlangsungan rumah tangga.
2. Upaya yang dilakukan oleh suami dan istri dalam membangun keharmonisan rumah tangga antara lain dengan menjalin komunikasi terbuka, saling menghargai peran masing-masing, menjaga perasaan suami karena sakit, saling menerima dan saling terbuka. Dengan adanya sikap saling pengertian dan kerja sama tersebut, rumah tangga tetap dapat mencapai tujuan *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* meskipun istri berperan sebagai pencari nafkah utama.

4.2 Saran

1. Adapun saran penulis kepada suami dan istri, diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan kerja sama dalam rumah tangga terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi yang sulit, agar keharmonisan keluarga tetap terjaga.
2. Adapun saran penulis kepada para suami, diharapkan tetap berusaha menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, meskipun istri turut berperan sebagai pencari nafkah utama.

3. Adapun saran penulis kepada masyarakat, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih terbuka terhadap fenomena istri sebagai pencari nafkah utama, tanpa memberikan pandangan negatif, selama hal tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan dan demi kemaslahatan keluarga.
4. Adapun saran penulis kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dari sudut pandang yang berbeda atau dengan wilayah penelitian yang lebih luas agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mudjid, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih, (Jakarta: Cetakan Ke-9, Mei 2013)
- Abubakar, Rifa'i. 2021. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Abdurrahman, Perkawinan dalam Syari'at Islam, Cet, I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Andi Muhammad Idin, Mustaming. (2023). Nafkah Dalam Konteks Hukum. *Journal of Islamic Family Law*. Vol, 4. No, 1.
- Anist Suryani, Kadi, 2020, Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 1
- Bahri Syamsul, (2015), Konsep Nafkah dalam Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, No. 66.
- Bhigha Mustafa Diibu, Figh Menurut Mazhab Syafi'i, (Alib Bahasa Muhammad Rifa'i dan Baghawi Mas'udi), Semarang: Cahaya Indah, 1986.
- Dendi Irawan, 2021, KEWAJIBAN MENAFKAHI KELUARGA MENURUT ISLAM, guepedia
- Effendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana
- Fauzi, Ahmad. 2022. Metodologi Penelitian. Jawa Tengah: CV. Pena Persada.
- Firdaus, MH, Edyar, B, Sumarto. (2023). Keterlibatan Istri Mencari Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*. Vol. 2. No. 5.
- Fitriza. D. (2022). Hubungan kemampuan komunikasi interpersonal dengan keharmonisan keluarga. *Jurnal Counseling & Humanities Review* Vol. 2, No. 1.
- Hasanah, U. (2012). Peran Keharmonisan Keluarga Dan Konsep Diri Terhadap Perilaku Seksual Pranikah Remaja Putri. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Husni Fuaddi, 2020, Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam, guepedia

- Ibn Qudamah, al-Mughniy, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Jilid 1
- Ifani, N. (2018). Aspek Pembentuk Keharmonisan Pasangan Suami Istri (Studi di Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung.Lampung: Universitas Lampung
- Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya),
- Jaya Dadang. (2024). Fikih Munakahat Sekufu Dalam Pernikahan. Jawa Barat. PT Arr Rad Pratama.
- Junaedi, Dedi, 2007, Keluarga Sakinah, Jakarta: CV Akademika Pressindo
- Lilis Handayan, (2023), "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspekti Primer Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol 1, No. 1, 2023,
- Masri. (2024). Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah. *Jurnal Tahqiq*, Vol. 18, No. 1.
- Mughniyah Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab, Penerjemah Masykir A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera,2005)
- M.Quraish Shihab, Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005),
- Pakpahan, Andrew Fernando. 2021. Metodologi Penelitian Ilmiah. Yayasan Kita Menulis.
- Riyan Erwin Hidayat, Muhammad Nur Fathoni. (2022). Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol, 2. No, 2.
- Santoso. 2016. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat." YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 7 (2): 412-34. doi:10.21043/YUDISIA.V7I2.2162.
- Semiawan, Conny R. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Grasindo
- Sopiandi, At al, (2019), Nafkah dalam pandangan Islam, PT. Indragiri Dot Com, Riau
- Sugiarto, Eko. (2015). Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis. Yogyakarta: Suaka Media.

Syahwalifa. YW, At al. (2023). Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal. *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9, No. 2.

Tihami, Sohari Sahrani, 2010. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Umar Fazlon. (2024). Pandangan Hukum Islam Tentang Peran Istri Dalam Mencari Nafkah. *Emana Journal*. Vol. 2. No. 3.

Wahyu, at al. (2023). Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Konsep Seni Islam Sayyed Hossein Nashr. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2, No. 1.

Yani Nurlinda. (2024). Hak dan Nafkah Istri dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Kesetaraan Gender. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 02 No. 02

Yūsuf al-Qarḍāwī, 'Amal al-Mar'ah, <http://www.al-qaradawi.net/node/3601>

